

**PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PADA KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR'AN
DI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**M. ANDI MA'RUF
17103050069**

PEMBIMBING:

Dr.. SAMSUL HADI, M. Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-475/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA
KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR'AN DI KECAMATAN
JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ANDI MA'RUF
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050069
Telah diujikan pada : Senin, 03 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 642ec70d42abc



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 642c6e47eca02



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 642e9db42f4e4



Yogyakarta, 03 April

2023 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 64336568cd627

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : M. Andi Ma'ruf
NIM : 17103050069
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada
Keluarga Penghafal Al-Qur'an Di Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2023
Yang menyatakan



M. Andi Ma'ruf
NIM. 17103050069



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Andi Ma'ruf

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nam : M. Andi Ma'ruf
NIM : 17103050069
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada
Keluarga Penghafal Al-Qur'an Di Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Pembimbing


Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya para penghafal Al-Qur'an (*Hafidz*) yang sudah berkeluarga karena kebanyakan penghafal Al-Qur'an tidak mempunyai pekerjaan tetap. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah adalah tanggung jawab kepala keluarga yaitu memberi nafkah, melindungi keluarga, mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memelihara hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis kepada istrinya. Kepala keluarga yang mengabaikan tanggung jawabnya akan menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan keluarga sehingga menimbulkan perceraian. Akan tetapi perceraian tidak sepenuhnya menjadi jalan keluar. Hal ini seperti yang terjadi pada kepala keluarga yang menyanggah status penghafal Al-Qur'an. Ada 5 (lima) Penghafal Al-Qur'an yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi mampu menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini menggali lebih dalam tentang terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga Penghafal Al-Qur'an.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) ini bersifat deskriptif analitik, dilakukan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan menggunakan pendekatan normatif dan Sosiologi Hukum Islam. Sumber data penelitian ini didapatkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara pada 5 (lima) penghafal Al-Qur'an kemudian dianalisis dengan menggunakan sosiologi hukum Islam.

Hasil dari praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten adalah istri membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat dan penghasilan suami yang sangat kurang mencukupinya serta adanya perkembangan zaman yang menuntut isteri untuk bekerja. Kemudian faktor pendukungnya antara lain dari faktor lingkungan, eksistensi diri, dan kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. Kemudian di tinjau dari sosiologi hukum Islam, isteri sebagai pencari nafkah membantu suami banyak manfaatnya dari pada madharatnya dan ini menjadi salah satu bentuk perubahan tatanan sosial masyarakat yang baru. Namun perubahan sosial itu tetap sesuai dengan hukum Islam dan tetap terjalin timbal balik antara keduanya.

Keyword: *Hak dan Kewajiban, Suami-Istri, Penghafal Alqur'an.*

MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan” - Imam Syafi’i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAM PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :

- ❖ *Orang tuaku tercinta, bapak dan ibu atas segala doa dan perjuangannya*
 - ❖ *Segenap keluarga besarku tercinta*
- Serta*
- ❖ *Progam Studi Hukum Keluarga Islam*
 - ❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*
 - ❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye

ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥārah* fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah +wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد:

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Kedua orang tua penulis, Solichin dan Ulifah, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
5. Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh guru penulis, dimanapun beliau berada yang telah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang belum penulis ketahui sebelumnya.
8. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. semoga langkah kita mendapatkan berkah yang di ridhoi Allah SWT

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M
23 Sya'ban 1444 H

Yang menyatakan



M. Andi Ma'ruf

17103050069



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO.....	v
HALAM PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN	
SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA	22
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	22
B. Hak dan Kewajiban Suami -Istri.....	24
C. Konflik Hubungan Suami -Istri.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM KELUARGA PENGHAFAAL AL-	
QUR'AN DAN KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN	
JOMBANG.....	29
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	29
1. Letak Geografis	29
2. Keadaan Demografis	31
3. Kondisi Pendidikan	33
4. Data Keluarga di Kecamatan Jogoroto	36
5. Data Penghafal Al-Qur'an Kecamatan Jogoroto	37
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Penghafal Al-	
Qur'an Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.....	37
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA	
KELUARGA PENGHAFAAL AL-QUR'AN	48

	A. Praktik Pemenuhan hak dan Kewajiban pada Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang	48
	B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang	52
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	A. Terjemahan Teks Arab	I
	B. Biografi Ulama'	IV
	C. Surat Izin Penelitian	VI
	D. Surat Keterangan Penelitian	VII
	E. Pedoman Wawancara	VIII
	F. Surat Keterangan Wawancara	IX
	G. Dokumentasi.....	XIV
	RIWAYAT HIDUP	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia atas segala aspek kehidupan, salah satunya membimbing agar terwujudnya kebahagiaan, kedamaian, dan ketentrangan jiwa. Hal tersebut dapat tercapai dengan melakukan pernikahan. Pernikahan mempunyai peranan penting dalam agama islam. Oleh karena itu, pernikahan diatur dengan jelas dan terperinci.¹

Keluarga merupakan pengalaman terkecil di dalam masyarakat berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Dalam kehidupan masyarakat, keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Setiap kehidupan manusia pasti akan melalui tiga peristiwa hukum, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Manusia lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. adalah agar setiap masing-masing manusia saling membutuhkan dan saling memerlukan, sehingga dapat hidup dan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (Undang-undang No.1 tentang Perkawinan)*,(Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 3

² C. ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta, Balai Pustaka, 1989),hlm. 29

berkembang selanjutnya.³ Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT. dengan berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga. Adapun manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan itu diciptakan dengan berpasang-pasangan. Allah SWT, berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتقون.⁴

Salah satu aspek paling menonjol dari pernikahan adalah aspek hukum sebagai pondasi pelaksanaannya. Dari aspek ini, pernikahan didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan legitimasi bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah ikatan yang kuat. Pernikahan dilakukan dalam rangka membangun keluarga untuk mencapai ketenangan atau ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) sesuai dengan syari'at dan peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal Pasal 31 ayat (3) disebutkan, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁶ Dengan kata lain tugas sebagai kepala keluarga adalah berperan untuk mencari nafkah, melindungi keluarga, mengambil keputusan, mengurus

³ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntutan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3 hlm.1

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

⁵ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif UU dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014) Cet. Ke-1, hlm. 5.

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal31 ayat(3)

rumah tangga, mengasuh anak, memelihara hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis dengan istrinya.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiknya anak-anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.⁷

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang, akan tetapi tidak mudah dalam mewujudkannya, dibutuhkan peran masing-masing keluarga terutama pasangan suami istri yang berperan dalam membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, untuk mencapai ketenangan dan ketentraman. Berbagai cara ditempuh manusia dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Hanya saja banyak diantara mereka yang tidak menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam landasannya. Kondisi ini memunculkan kehidupan keluarga yang sekuler dalam menjalani bahtera rumah tangga. Al-Qur'an memberikan tuntutan keluarga yang bahagia di dunia akhirat.

Tidaklah berlebihan jika kedudukan mulia itu disandangkan kepada penghafal Al-Qur'an. Sebab, pada hakikatnya merekalah yang tetap melestarikan dan

⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 07

menyebarkan ajaran Islam. Sebagai contoh, bagaimana Umar bin Khattab merasa khawatir ketika para sahabat penghafal Al-Qur'an (70 orang) banyaknya yang gugur dalam perang Yamamah. Karena ditakutkan gugurnya sahabat penghafal Al-Qur'an yang lain, maka dikumpulkanlah mereka untuk mencatat (tadwin) Al-Qur'an. Tugas pengumpulan Al-Qur'an ini akhirnya dipimpin oleh Zaid bin Tsabit seorang pemuda yang pernah menjadi penulis wahyu Rasulullah. Maka bisa dikatakan bahwa para penghafal Al-Qur'an ini memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga keberadaan eksistensi dan melestarikan kemurnian Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari andil besar mereka dalam mengumpulkan dan mencatat (tadwin) Al-Qur'an pada masa Abu Bakar As-Shiddiq.

Memahami betapa pentingnya peranan kepala keluarga bagi pengasuhan dan pembinaan terhadap tumbuh kembang anak serta betapa besar tanggung jawab kepala keluarga terhadap pengembangan diri anak, maka belajar bagi kepala keluarga mutlak diperlukan. Dengan terus belajar kepala keluarga akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Selain itu kepala keluarga juga mampu memerankan diri sebagai kepala keluarga di mata anak secara lebih bijaksana dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan moral dan karakter bagi anaknya.

Sebuah keluarga yang kekurangan materi akan menimbulkan banyak perselisihan dan perpecahan yang mengakibatkan tidak tentramnya kehidupan keluarga, meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi mengalami hal tersebut, namun lebih banyak keluarga yang "bermasalah" karena faktor materi.

Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa materi. Perlu diingat bahwa yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga adalah suami istri itu sendiri. Merekalah pelaku utama dalam sebuah rumah tangga.

Di kalangan masyarakat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dari 5 (lima) keluarga pasangan suami istri yang dari mereka hafal Al-Qur'an atau dikenal dengan *hafidz/hafidzoh*. Tujuan keluarga tersebut memilih pasangan hidup penghafal Al-Qur'an sebagai ini adalah karena ingin membentuk keluarga qur'ani, selain itu mereka juga menginginkan pasangannya menjadi orang tua yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama kepada anak-anaknya.

Menjadi kepala keluarga yang menyanggah gelar *hafidz* tentunya bukan perkara yang mudah dan justru merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Seorang yang menjaga isi Al-Qur'an membutuhkan banyak waktu untuk selalu menjaga hafalan Al-Qur'an, dengan mengulang-ulang hafalannya atau biasanya dengan tradisi *muroja'ah* atau sema'an. Menurut ajaran Islam, Al-Qur'an bukan hanya sekedar aktifitas kognitif berupa memindahkan dari teks ke dalam otak. Akan tetapi, menghafalkan Al-Qur'an merupakan internalisasi nilai-nilai qur'ani ke dalam hati dan perilaku umat manusia.⁸

⁸ Jamil Abdul Aziz, Pengaruh Menghafal Al-Qur'an Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di Roudhotul Atfal (RA) Jamiatul Qurra Cimahi, *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 2 No.1 Maret 2017 hlm. 07

Di sisi lain kepala keluarga juga mempunyai tuntutan ekonomi yang menjadi beban sendiri, mengingat tidak semua penghafal Al-Qur'an yang ada di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tidak berpenghasilan tetap. Dengan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepala keluarga penghafal Al-Qur'an mempunyai dua tanggung jawab yakni, menjaga hafalannya dan tanggung jawab kepada keluarganya, terkadang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diwajibkan kepada keluarga sehingga menjadi keluarga yang kurang harmonis atau terbengkalai. kepala keluarga penghafal Al-Qur'an lebih memperhatikan pada kegiatan pemeliharaan Al-Qur'an. Banyak penghafal Al-Qur'an yang ada di Kecamatan Jogoroto mampu menciptakan keluarga sakinah dari segi kebutuhan *rohani* dan *jasmani*. Penelitian ini di latar belakang yaitu tentang kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya para penghafal Al-Qur'an yang sudah berkeluarga karena kebanyakan kepala keluarga penghafal Al-Qur'an yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah adalah tanggung jawab kepala keluarga yaitu memberi nafkah, melindungi keluarga, mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memelihara hubungan kekerabatan dan memebina hubungan yang harmonis kepada istrinya. Kepala keluarga yang mengabaikan tanggung jawabnya akan menjadi penyebab terjadinya tidak keharmonisan dalam keluarga sehingga menimbulkan perceraian. Akan tetapi perceraian tidak sepenuhnya menjadi jalan keluar. Dengan ini peneliti ingin mengambil tema

penelitian “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan ini peneliti akan memberikan beberapa rumusan masalah yang kronologinya terjadi pada latar belakang masalah di atas. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
- b. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Praktis Penelitian

- a. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.
 - b. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Misalnya variabel penelitian, kasus, metode penelitian, dan lain-lain.
3. Manfaat Teoritis Penelitian
- a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan khususnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.
 - b. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga..
 - c. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi pada hukum keluarga islam khususnya pada keluarga penghafal Al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memiliki korelasi yang sama dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelusuran skripsi atau karya tulis ilmiah terdahulu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten

Jombang memang sudah ada yang meneliti. Tetapi hal ini membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi serta materi pembahasan yang ada di dalamnya.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Atikah berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga studi kasus di Desa Panggung Royom, Kecamatan Widarijaksa, Kabupaten Pati”.⁹ Dalam penyusunan penelitian ini berusaha mencari penyebab terjadinya fenomena banyaknya wanita yang bekerja mencari nafkah dan meninjaunya dari sisi hukum Islam. Skripsi ini memiliki kesamaan judul yaitu isteri sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi terdapat perbedaan dilihat dari lokasinya. Skripsi ini juga hanya ditinjau dari hukum Islam, penulis meninjau bukan hanya dari hukum Islam, melainkan dari segi sosiologi juga.

Kedua, Skripsi oleh Sri Rahayu berjudul “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopu, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).”¹⁰ Dalam skripsi ini lebih fokus dan detail dalam pembahasan mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah

⁹Atika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati). *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁰ Sri Rahayu, “Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (studi kasus didusun jolopu, desa banjarsari, kecamatanngadirejo, kabupaten Temanggung)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tangga dan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas hampir sama tetapi tidak menggunakan pandangan sosiologi seperti yang penulis bahas.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”¹¹ Skripsi ini membahas tentang isteri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suaminya masih memiliki pekerjaan. Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis bahas yaitu disini isteri bukan hanya bekerja sebagai pencari nafkah tambahan tetapi isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Satyahadi dari program studi sosial dan humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami’ Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).”¹² Dalam skripsinya, Ibnu

¹¹ Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹² Ibnu Satyahadi, “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami’ Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

menjelaskan bahwa kegiatan *khuruj* Jama'ah Tabligh pada dasarnya tidak menjadi kendala terhadap interaksi sosial, bahkan hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar terjalin cukup baik. Terbukti dengan selalu dilibatkannya mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di daerah masing-masing. Di antaranya bahkan ada juga yang menjadi sesepuh dan orang cukup berpengaruh di daerah tempat tinggalnya. Adapun kesenjangan yang mungkin kadang terjadi bukan disebabkan karena mereka anggota Jama'ah Tabligh, akan tetapi lebih pada disebabkan oleh sikap personal yang ditunjukkan oleh masing-masing orang.

Kelima, Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”.¹³ Persoalan yang terlihat dari fenomena ini adalah bagaimana seorang suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dilihat dari dua aspek, pertama bagaimana pemahaman suami istri mengenai keluarga sakinah, dan hak kewajiban apa saja yang harus dilakukan selaku keluarga yang sakinah. Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan

¹³ Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* Vol 10 No 1, 2018

hukum Islam dan hukum positif. Tempat penelitian adalah Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang sebelumnya belum ada yang meneliti. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 6 keluarga diantaranya 2 suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai TKI, 2 istri yang ditinggal suaminya bekerja sebagai TKI, dan 2 pasangan keluarga mantan TKI yang dulunya salah satu dari suami atau istrinya bekerja sebagai TKI.

E. Kerangka Teori

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian penelitian, serta konsep operasional sebagai dasar pelaksanaan penelitian.¹⁴ Kerangka teori ialah kerangka pemikiran, teori, atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menjelaskan dan menerangkan permasalahan tersebut.¹⁵

Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan, akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam

¹⁴ Wan Jamalludin, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, (Bandar Lampung, 2010), hlm. 03

¹⁵ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006) hlm.06

menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya.

Suami harus mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.¹⁶ Kepala keluarga, di samping mempunyai peranan sebagai produsen, dia juga mempunyai peranan yang lain, yakni seperti membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Aturan-aturan tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang disebut hukum, manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari hukum yang mengikatnya yang menjadi satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Hukum mengatur semua gejala-gejala sosial yang ada, karena gejala-gejala sosial akan selalu berubah dan hukum disini berfungsi untuk mengendalikan semua itu.¹⁷

Emile Durkheim menjelaskan bahwa sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-propes sosial.¹⁸ Salah satu teori Durkheim adalah teori struktural fungsional yaitu setiap masyarakat relatif konsisten, akan keadaan yang merupakan bagian dari struktur elemen yang stabil. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, setiap

¹⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: PT Penamadani, 2004), hlm. 121

¹⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 353.

elemen dalam masyarakat memiliki fungsi sendiri dalam masyarakat, dan akan memberikan sumbangannya untuk mempertahankan bangunan sistem yang ada didalam masyarakat tersebut.¹⁹

Keluarga merupakan salah satu elemen dari masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga batin. Keluarga batin adalah keluarga yang merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, dalam sebuah keluarga terdapat pembagian-pembagian peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga batin dianggap sebagai suatu system sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sosial yang pada pokoknya akan mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan, peranan, tingkatan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.²⁰

Keadaan seperti itu akan muncul beberapa item keadaan tertentu apabila dicoba diekspresikan dan diaplikasikan dari unsur-unsur cakupan pokok keluarga batin tersebut. Keluarga batin juga menjadi tempat pembentukan akan sebuah generasi muda yaitu anak, perkembangan anak dimulai dari kehidupan keluarga sebelum keluar kedalam masyarakat luas.²¹

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan.

¹⁹ Fuady Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, edisi I, cet. Ke- 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 24.

²⁰ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22

²¹ *Ibid*, hlm. 23

Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan bagi anak dan juga pendidikan bagi anak.²³

Dalam perkawinan maka suami bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah pada isteri dan anak-anak. Kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT pada QS. At-Talāq(65):7:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 اتَّهَمَ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁴

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga. Kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami isteri.

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal(2).

²³ *Ibid*, Pasal 80 Ayat (4)

²⁴ At-Talāq(65):7

Dalam keluarga, sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami. Suami adalah pemimpin bagi isterinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa kelebihan oleh Allah SWT:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والتي تخافون نشوئهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ، فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا، انّ الله كان عليا كبيرا²⁵

Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. Nafkah keluarga menyangkut nafkah isteri, anak-anak, pembantu rumah tangga (kalau ada) dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Orangtua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.²⁶

Dalam kehidupan masyarakat yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberi ruang gerak wanita untuk beremansipasi, seorang isteri bisa bekerja mencari nafkah. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sistem sosial yang

²⁵ An-Nisā'(03):34

²⁶ Fuad Kauma & Drs. Nipah, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 80.

terjadi dalam masyarakat, yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang.²⁷

Bila ini ditetapkan dalam pandangan hukum Islam, maka pandangan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah yang berurutan secara sistematis yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan fungsi dan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh. Adapun penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

²⁷ Haifa A. Juwad, *Otentitas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa. Amin Hidayat Noor, dkk (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 162.

²⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003), hlm. 03

Jenis penelitian skripsi kali ini adalah *field reasearch* atau penelitian lapangan.²⁹ Penelitian ini dilaaukan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa praktik sosiologi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

3. Pendekatan Penelitian

Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah Fiqh dan pandangan para ulama. Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam, khususnya pada praktik terhadap pemenuhan hak dan kewajibankepala keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di Kecamatan Jogoroto

²⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2010) hlm.15

Kabupaten Jombang perihal jumlah keluarga penghafal Al-Qur'an, penelitian diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini mewawancarai lima keluarga penghafal Al-Qur'an sebagai informan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat subjek dan objek sumber data. Adapun untuk subjek data yang digunakan pada penelitian ini adalah keluarga penghafal Al-Qur'an. Sedangkan yang menjadi objek data penelitian ini adalah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini dalam menganalisis data yang didapat, penyusun menggunakan metode *kualitatif*, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan kata atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode *induktif analisis*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan penghafal Al-Qur'an dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman atau acuan penyusunan karya ilmiah, dan agar karya ilmiah dapat dibaca dengan mudah maka penelitian kali ini terdapat beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini membahas tentang pengantar pada penelitian secara menyeluruh yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), hlm. 36

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum hak dan kewajiban keluarga, pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami –istri, dan konflik hubungan suami-istri.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas gambaran umum keluarga penghafal Al-Qur'an yang di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu deskripsi umum objek penelitian, hasil penelitian lapangan praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga penghafal Al-Qur'an yang ada di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam membentuk keluarga sakinah.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis sosiologi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga Penghafal Al-Qur'andi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Bab kelima, dalam bab ini berisi penutup yang terdiri kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari Praktik Pemenuhan hak dan Kewajiban pada Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Jogoroto Kabupaten adalah istri membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat dan penghasilan suami yang sangat kurang mencukupinya serta adanya perkembangan zaman yang menuntut isteri untuk bekerja. Kemudian faktor pendukungnya antara lain dari faktor lingkungan, eksistensi diri, dan kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam, ketika dalam rumah tangga terjadi pergeseran peran antara suami dan isteri yang diakibatkan perubahan sosial yang selalu dinamis, dimana isteri memerankan peran suami untuk membantu mencari nafkah, dan suami berperan membantu isteri untuk mengurus yang ada di rumah tangga. Semua itu menjadi sebuah tatanan baru dalam masyarakat yang sekarang ini sering dijumpai dalam realita kehidupan. Namun perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu, seiring pula dengan hukum Islam yang mengaturnya serta tetap terjalin timbal balik antara keduanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat mari kita mensupport para penghafal Al-Qur'an kedepannya, sehingga kita bisa membumikan Al-Qur'an dengan bentuk mendukung kegiatan Al-Qur'an yang ada di masyarakat dan terciptanya masyarakat yang hanya berpedoman Al-Qur'an. Kemudian mampu mengamalkan Al-Qur'an dalam lingkup berkeluarga dan bermasyarakat.

2. Bagi Penghafal-Al-Qur'an

Kepada keluarga penghafal Al-Qur'an yang ada di jogoroto senantiasa berpegang teguh dan menjalankan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an sehingga menjadi panutan dan suri bagi masyarakat, umumnya bagi kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar. 2004

Ali. As-sabuni. Muhammad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*, Msir-Darur Rasyid, t.td, Jilid III

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Syuja. Abu, Matnul Ghayah Wat Tagrib, Cet. Kedua, terj. Mahmud Zaini, Jakarta: Pustaka Amani. 2011

Atika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati). *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sri Rahayu, "Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (studi kasus didusun jolopu, desa banjarsari, kecamatanngadirejo, kabupaten Temanggung)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Miftahul Munir, "Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ibnu Satyahadi, "Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 ayat(3)

D. Jurnal

- Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* Vol 10 No 1, 2018
- Rosydiani. Thalitha Sacharissa. Realitas Keluarga Anak Penghafal Al-Qur'an Di Kampung Muhajirun Lampung Dalam Perspektif Konstruksi Sosia”*Jurnal Hikmah*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2021
- Huda. Mahmud. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang” *Jurnal Al-Ahwal* Hukum Keluarga Islam Vol 1, No. 1. 2016
- Anwar. Khoirul dkk. “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malan”. *Jurnal Al-Aḥwāl* Vol 12, No 2 2019
- Atieka. Nurul. *Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)” Jurnal Guidena*, Vol.1, No.1 2011

E. Lain-Lain

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (Undang-undang No.1 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty. 2004
- ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989
- Nasution. Amir Taat. *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntutan Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-3.1994
- Qodi. H. Abdul, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif UU dan Hukum Islam*, Depok: Azza, Media Cet. Ke-1. 2014
- Jamalludin. Wan. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, Bandar Lampung, 2010
- Wiratha. Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Andi. 2006

- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak* (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Ke-3 2004
- Indra. Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: PT Penamadani. 2004
- Shihab. M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lenter Hati. 2006
- Musthofa. Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003
- M Nazir. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta. 2010*
- Arikumo. Suharisini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanf*, Jakarta: Rineka cipta. 2006
- J. Moleong. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Rosda Karya. 2006
- Shihab. M. Quraish. Shihab. *Perempuan dari cinta sampai seks*, Jakarta: Lentera Hati. 2005
- Mubarak. Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga* , Jakarta: Jatibangsa. 2006
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama. 2001
- Provinsi DKI Jakarta. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta. 2010
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, e disi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* , Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam. 2001

- Departemen RI. *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Hidayatulloh. Yayat, dkk.,. *Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. AtTahrim Ayat 6 dan Q.S. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Jurnal Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, Vol. 2 2014
- Iswantoro . Gatot. 2013 *Kepemimpinan dengan Hati Nurani*, (Jakarta Selatan: Tugu Publisher
- Yuyun Setyaningrum.Pradifta, *Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Keluarga dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013*, Surakarta: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2013
- Abu Syuja . Syekh., *Matnul Ghayah Wat Tagrib*,Cet. Kedua, (terj. Mahmud Zaini), (Jakarta: Pustaka Amani. 2011
- Mahmud Mathlub. Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*” Surakarta : Era Intermedia. 2005
- Fadlillah dkk. Muhammad, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*, (Jogjakarta: Ar-Ruzman Media, 2013
- Muhammad Fairuz . A.W. Munawwir. 2007, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Djamarah . Syaiful Bahri, *Psikologi Belajar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002
- Rakhmat . Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya. 2005
- Abdurrab Nawabuddin.Bambang Saiful Ma’arif. 2005, *Teknik Menghafal Al-Qur’an (Kaifa Tahfiz Al-Qur’an)*, (Sinar Baru Algesindo, Bandung